



PUTUSAN

Nomor 929 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN PT AMTRAN JAYA, yang diwakili oleh Direktur, Herman N.M. Badjadji, berkedudukan di Jalan Tondano Nomor 15, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MUS ABAS BILONDATU, bertempat tinggal di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:
 - Uang Pesangon (5 bulan x Rp2.030.000) x 2) = Rp20.300.000,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp2.030.000 = Rp4.060.000,00
 - Uang Penggantian Hak:
 - Cuti Tahunan 24/25 x Rp2.030.000 = Rp1.948.800,00
 - 15 % dari uang Pesangon & penghargaan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 929 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar = Rp3.654.000,00+
Total = Rp29.962.800,00

(dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar selisih Upah Penggugat:
 - Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2016 sebesar Rp1.875.000;
 - Upah yang Penggugat terima pada Tahun 2016 sebesar Rp1.475.000,00;
 - Bahwa terjadi selisih upah Tahun 2016 sebesar Rp400.000 sejak Bulan Januari 2016 s.d. Desember 2016 sebesar Rp400.000 x 12 Bulan = Rp4.800.000,00;
 - Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sebesar Rp2.030.000,00;
 - Upah yang Penggugat terima pada Tahun 2017 sebesar Rp1.685.000,00;
 - Bahwa terjadi selisih upah Tahun 2017 sebesar Rp345.000,00 sejak Bulan Januari 2017 s.d. Agustus 2017 sebesar Rp345.000 x 8 Bulan = Rp2.760.000,00;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Proses sejak Bulan Agustus 2017 yang dikalikan upah perbulan sebesar Rp2.030.000 sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekovensi:

- Menolak seluruh gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam konvensi dan/atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan putusan Nomor 3/Pdt.Sus-

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 929 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2018/PN Gto., tanggal 21 Maret 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 yang rinciannya sebagai berikut:

- Uang Pesangon 4 bulan x Rp2.030.000,00	= Rp8.120.000,00
- Penghargaan masa kerja, 2 bulan x Rp2.030.000,00	= Rp4.060.000,00
- Penggantian Hak:	
- Cuti yang belum diambil dan belum gugur 12/25 X Rp2.030.000,00	= Rp974.400,00
- Penggantian Perumahan serta pengobatan/ perawatan 15% dari uang Pesangon dan penghargaan sejumlah	= <u>Rp1.827.000,00+</u>
Total	= Rp14.981.400,00

(empat belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji/upah bulan berjalan/uang proses Para Penggugat sejak diberhentikan September 2017 yang dikalikan upah per bulan sebesar Rp2.030.000,00 sampai dengan putusan dibacakan yakni $7 \times \text{Rp}2.030.000,00 = \text{Rp}14.210.000,00$ (empat belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadimya Tergugat pada tanggal 21 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2018, sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 929 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Kas/2018/PHI.PN.Gto, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi ini untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto., tertanggal 21 Maret 2018;
3. Mengadili sendiri:
 - a. Menolak gugatan konvensi dari Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
 - b. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Atau: Mohon keadilan;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 10 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 929 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa PT Amtran Jaya/Tergugat dan PT Primasentosa Alam Lestari adalah dua badan hukum yang berbeda. Penggugat hanya mempunyai hubungan kerja dengan PT Amtran Jaya/Tergugat, sehingga mutasi secara sepihak oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan apapun juga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Penggugat tidak berdasar dan merupakan tindakan sewenang-wenang, karena itu mutasi tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penolakan Penggugat atas mutasi tersebut cukup beralasan dan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum serta tidak dapat dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri dari perusahaan;

Bahwa namun demikian oleh karena Penggugat tidak hadir di tempat kerjanya meskipun telah dipanggil oleh Tergugat maka pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tersebut, maka Tergugat wajib membayar kepada Penggugat uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo harus diperbaiki sepanjang mengenai upah proses, oleh karena Penggugat yang menolak perintah atasan dengan tidak melaksanakan perintah mutasi dari Gorontalo ke tempat kerja di Palu, juga kemudian tidak masuk kerja dan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, maka upah proses dari 7 (tujuh) bulan menjadi nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto., tanggal 21 Maret 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PIMPINAN PT AMTRAN JAYA, tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 929 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PIMPINAN PT AMTRAN JAYA**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto., tanggal 21 Maret 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 yang perinciannya sebagai berikut:
 - Uang Pesangon 4 bulan x Rp2.030.000,00 = Rp8.120.000,00
 - Penghargaan masa kerja, 2 bulan x Rp2.030.000,00 = Rp4.060.000,00
 - Penggantian Hak:
 - Cuti yang belum diambil dan belum gugur 12/25 X Rp2.030.000,00 = Rp974.400,00
 - Penggantian Perumahan serta pengobatan/

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 929 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan 15% dari uang Pesangon dan
penghargaan sejumlah = Rp1.827.000,00+

Total = Rp14.981.400,00

(empat belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus
rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
 - Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 929 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)